

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan adanya pembahasan dan pengkajian yang dilakukan oleh penulis mengenai analisis Fiqh Ikhtilaf dualisme kepengurusan Dewan Perwakilan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Konflik Dualisme kepengurusan DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang yaitu di awali dengan terbitnya Surat DPP PKB Nomor. 2627/DPP-03/V/B.1/VII/2011 tertanggal 07 Juli 2011, Perihal Surat tugas yang diberikan kepada Dr. H. Ali Mudhori, S,Ag, M,Ag, penerima surat tugas dalam hal ini Dr. H. Ali Mudhori, S,Ag, M,Ag, dalam melaksanakan tugasnya melebihi wewenang tupoksinya yaitu melaksanakan Muscab (musyawarah cabang) DPC PKB Kabupaten Lumajang, tanggal 22 Juli 2011 di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Banyuputih Kidul Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang. Di dalam muscab itu menghasilkan kepengurusan baru yang dinilai tidak sah karena kepengurusan lama belum selesai masa tugasnya. Oleh karena masih ada kepengurusan lama yang masih berlaku maka kepengurusan lama yakni kubu H. Rofik SH, MHum melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Lumajang yang dimenangkan oleh pihat penggugat yakni H. Rofik SH. MHum. Ada beberapa Upaya Penyelesaian konflik yang dilakukan oleh para pihak sebelum memasukkan gugatan ke Pengadilan Negeri yakni

dengan melakukan mediasi sebanyak 3 kali yang dimediatori oleh DPP PKB, DPW PKB Jawa Timur dan KPU Kabupaten Lumajang yang hasilnya tidak ada kata sepakat untuk damai dan berakhir tuntutan ke Pengadilan Negeri, selain menggunakan upaya penyelesaian mediasi para pihak juga menggunakan cara Fack Fending yakni dengan pemeriksaan berkas-berkas oleh Mahkamah Partai.

2. Secara Fiqh Ikhtilaf, penyelesaian konflik dan sengketa melalui lembaga tahlkim tidak sepenuhnya sesuai dengan ajaran Islam dan ajaran Fiqh Ikhtilaf. Didalam penyelesaian pada masa sekarang terdapat pengembangan penyelesaian konflik dengan zaman dahulu, yakni pada masa sekarang penyelesaian sengketa dilakukan dbukan hanya dengan mediasi, tetapi juga dengan fack pending dan pengajuan sengketa ke Pengadilan. Di dalam Fiqh Ikhtilaf telah dijelaskan secara jelas bahwa suatu konflik, sengketa maupun dualisme kepengurusandilarang dan tidak diperbolehkan di dalam Islam, sesuai yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an Surat Al. Maidah Ayat 105 yang berisi larangan bercerai-berai dan bersengketa dan penganjuran umat Muslim untuk bersatu.

B. Saran

Secara umum saran yang penulis sampaikan Kepada, Partai Kebangkitan Bangsa khususnya Kepada Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

1. Kepada Dewan Pengurus Partai Kebangkitan Bangsa pada semua tingkatan agar;
 - a) Senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai norma kesopanan sebab Partai Kebangkitan Bangsa didirikan dan dideklarasikan oleh Pengurus Besar

Nahdlatul Ulama' dan yang didukung oleh para Kyai serta konstituennya adalah sebagian besar Warga Nahdliyin.

- b) Senantiasa menjunjung tinggi Nilai-Nilai Demokrasi, melaksanakan, Aggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Partai dan keputusan-keputusan Partai lainnya.
 - c) Dalam memilih kepengurusan pada semua tingkatan harus benar-benar selektif mengutamakan kader dari yang lainnya, khususnya pada Muktamar, Musyawarah Wilayah, Musyawarah Cabang dalam menentukan dan memilih ketua Partainya diupayakan Kader, Arif, adil dan bijaksana.
 - d) Adannya Jabatan Ketua Dewan Syura dan Tanfidz Prakteknya dilapangan muncul dua kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya perselisihan, oleh karena itu agar dilakukan perubahan pada Aggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai.
2. Kepada semua pihak, khususnya para Konstituen Partai Kebangkitan Bangsa agar mengikuti apa yang sudah menjadi keputusan Partai tidak melakukan anarkisme, melaksanakan keputusan Partai pada semua tingkatan.

